

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kepentingan mereka itu saling bertentangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa. Seringkali setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standart dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan.¹

Guna menghindari atau meminimalisasi gejala (konflik) tersebut diperlukan suatu ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, maka untuk itulah diperlukan suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan kehakiman dalam hal menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu institusi atau lembaga Peradilan Islam di Indonesia yang memiliki pelbagai landasan yang sangat kuat. Secara filosofis, Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan pada kehidupan masyarakat. Secara yuridis, Peradilan Agama mengacu pada konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dengan diundangkannya UU

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 23.

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, fungsi dan struktur susunan kekuasaan Peradilan Agama disempurnakan dan ditegakkan secara murni tanpa campur tangan lingkungan Peradilan Umum.²

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syarat Islam.³ Di sinilah Hakim-Hakim Agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).

Dalam hal ini wewenang kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g. jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989.⁴

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan mengadili
2. Memberi keterangan, pertimbangan

² M. Yahaya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 16.

³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 265.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama...*, 134.

3. Kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
5. Serta bertugas mengawasi jalannya Peradilan.⁵

Kompetensi Relatif Peradilan Agama diatur dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg.jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Sedangkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁶

⁵ Ibid., 135.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 119.

Untuk lingkungan Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- c. Wakaf dan sedekah.⁷

Mengenai Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam bab IV dalam pasal 54 sampai 91 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 menyatakan, bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.⁸

Tujuan diadakannya beracara di muka Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan ketentuan mengenai hukum suatu perkara, artinya bagaimana hubungan hukum yang ada.⁹ Di antara salah satu hukum acara yang berlaku secara khusus di lingkungan Peradilan Agama adalah tentang cerai talak, bahwa suami sebagai “Pemohon” dan istri sebagai “Termohon”. Dalam hal ini, bagaimana seseorang (Pemohon) dapat mengajukan, dan di Pengadilan Agama mana Pemohonnya akan atau dapat diajukan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengajukan suatu perceraian.

⁷ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Gema insani Press, 1996), 11.

⁸ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 121.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), 8.

Acara cerai talak telah ditetapkan dalam pasal 66 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, bahwa “Perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon”.

Adapun pasal 66 No 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
3. Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
4. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam cerai talak mengenai gugatan *rekonvensi* yaitu istri diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan balik yang diatur dalam pasal 132 (a) dan pasal 132 (b) HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stbl. 1927-300 yang diambil alih dari pasal 244-247 B.Rv. Sedangkan dalam R.Bg tentang *rekonvensi* diatur dalam pasal 157 dan pasal 158. Kedua pasal tersebut

memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat.¹⁰

Pengertian gugatan *rekonvensi* adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asal (tergugat dalam *rekonvensi*) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Penggugat *rekonvensi* dapat juga menempuh jalan lain, yakni dengan mengajukan gugatan baru dan tersendiri, lepas dari gugat asal. Gugat balik (*rekonvensi*) diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan maupun tertulis. Dalam praktik, gugat balik dapat diajukan selama belum dimulai pemeriksaan bukti.¹¹ Dalam hal ini Hakim harus dapat berlaku adil dalam memutuskan gugatan tersebut, dengan tujuan pihak-pihak yang bersangkutan dapat menerima putusan Hakim dan merasa adil.

Di dalam acara persidangan pihak berperkara diberikan kesempatan memberikan tangkisan atas gugatan balik (*rekonvensi*) yang disebut dengan eksepsi. Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat.¹² Pengajuan eksepsi diatur dalam pasal yang terdiri dari pasal 125 ayat 2, pasal 133, pasal 134, dan pasal 136 HIR. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, (Jakarta : Kencana, 2008), 54.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama...*, 107-108.

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : CV Rajawali, 1991), 108.

yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah.¹³

Dalam acara persidangan di Peradilan Agama, gugatan *rekonvensi* dan eksepsi diajukan di muka persidangan yang mana dalam hal ini Hakim diberi wewenang untuk mengabulkan atau menolak. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mengikuti Asas *Ratio Decidendi* yaitu asas yang segala putusan pengadilan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.¹⁴ Dalam buku lain karangan Jimly Asshiddiqie disebut juga dengan *Motiverings Plicht* yaitu segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.¹⁵ Sehingga para pihak mengetahui alasan-alasan Hakim dengan jelas yang dijelaskan didalam suatu putusan.

Putusan mengenai penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam cerai talak pernah diproses oleh Pengadilan Agama Tuban. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tuban telah menangani tentang cerai talak yaitu dalam putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn, yakni antara suami sebagai Pemohon dengan istri sebagai Termohon yang diwakili oleh Konsultan Hukum. Yang mana Pemohon mengajukan cerai talak karena Termohon berselingkuh dengan suami orang lain, Pemohon mengetahui sendiri tergugat dan laki-laki itu bermesraan. Dalam pokok perkara, Termohon menolak atas tuduhan Pemohon, yang mana laki-laki tersebut

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama...*, 420.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 70.

hanyalah hubungan teman dan tidak pernah bermesraan atau melakukan perselingkuhan.

Dalam gugatan balik (*rekonvensi*), selama pernikahan penggugat *rekonvensi*/ Termohon dan tergugat *rekonvensi*/ Pemohon telah mempunyai harta bersama, yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dan sebuah bangunan pelengkap dari batu, yang mana harta bersama tersebut sudah jelas, letak, luas, batas dan penguasaannya, serta beberapa harta bersama lainnya yang telah disebutkan dengan jelas.

Pemohon (tergugat *rekonvensi*) dalam repliknya mengajukan eksepsi 2 (dua) hal tentang surat kuasanya cacat formal dan kekaburan gugat *rekonvensi*, eksepsi dalam aspek surat kuasa, Hakim menggunakan dasar pertimbangan bahwa regulasi tentang surat kuasa khusus telah diatur secara global dalam pasal 123 HIR, yang kemudian telah diberikan petunjuk Mahkamah Agung melalui berbagai SEMA, antara lain SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 tahun 1994. Sedangkan tentang eksepsi dalam kekaburan gugatan *rekonvensi* tidak disebutkan dasar pertimbangan Hakim, padahal Hakim harus memberikan dasar pertimbangan secara jelas dan terperinci baik secara lisan maupun tertulis tetapi dalam perkara ini eksepsi tentang surat kuasanya cacat formal dan kekaburan gugat *rekonvensi* ditolak oleh Hakim.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang kewenangan Hakim dalam memberikan dasar

pertimbangan setiap putusan (asas *ratio decidendi*) dalam perkara cerai talak yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tuban. Berawal dari latar belakang diatas, maka penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas *Ratio Decidendi* Tentang Penolakan Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/ PA.Tbn.)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak
2. Analisis yuridis terhadap penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.
2. Analisis yuridis terhadap penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak sebenarnya sudah banyak dibahas, Penelitian penulis tentang Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas *Ratio Decidendi* Tentang Penolakan Eksepsi Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn.) belum pernah dilakukan. Akan tetapi secara umum, penelitian tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak sudah pernah dilakukan, dengan titik pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian tersebut adalah:

Abdul Majid dalam skripsi yang berjudul "*Penerapan Eksepsi dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan PA Mojokerto No. 075/Pdt.G/2004/PA.Mjk)*" Fakultas Syariah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2006. Skripsi ini ditulis bertujuan ingin mengetahui bagaimana penerapan acara eksepsi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto dan Apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum acara perdata.

Selanjutnya skripsi Nur Azizah yang berjudul "*Pelaksanaan Acara eksepsi dalam Perkara Cerai Talak dalam kaitannya dengan Kompetensi Peradilan Agama (Analisis Putusan PA Pasuruan No.441/Pdt.G/2007/PA.Pas)*" Fakultas Syariah, Ahlwalus Syakhsiyah, tahun 2008. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan tentang pelaksanaan acara eksepsi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut.

Skripsi ini, juga berisikan tentang eksepsi tergugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

Selanjutnya skripsi Lutfi Ma'sum Mustopa yang berjudul "*Penolakan Eksepsi Tergugat Tentang domisili Penggugat Oleh Majelis Hakim*" (*Studi Kasus Putusan No.672/Pdt.G/2010/PA.Sda*)" Fakultas Syariah, Ahlwalus Syakhshiyah, tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai gugat dan penolakan eksepsi tergugat tentang domisili di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Semua penelitian di atas berkaitan dengan penolakan eksepsi. Namun yang membedakan penelitian yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah dalam perkara tersebut Pemohon dalam repliknya mengajukan eksepsi 2 (dua) hal tentang surat kuasanya cacat formal dan kekaburan gugat *rekonvensi*, dalam hal ini Hakim menolak eksepsi tersebut. Alasan tentang eksepsi dalam surat kuasa cacat formal disebutkan Hakim secara jelas, sedangkan kekaburan gugatan *rekonvensi* tidak disebutkan alasan Hakim atau asas *ratio decidendi*. Jadi fokus dalam penelitian ini adalah penolakan eksepsi Hakim yang tidak disebutkan dasar pertimbangan Hakim secara jelas dan terperinci dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban. Dapat dikatakan bahwa Hakim tidak menerapkan asas *ratio decidendi*, yang mana asas tersebut sangat penting bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak terhadap putusan No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap penerapan asas *ratio decidendi* Hakim tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak terhadap putusan Hakim No. 1810/Pdt.G/2012/ PA.Tbn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan mengenai penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Tuban.
- b. Dapat berguna bagi masyarakat pengguna khususnya para penggugat atau para praktisi hukum yang hendak mengajukan gugatannya ke pengadilan.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Analisis Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶ Artinya menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan HIR serta ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.

Asas *Ratio Decidendi* yaitu setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁷ Sehingga para pihak mengetahui alasan-alasan Hakim dengan jelas yang dijelaskan didalam suatu putusan.

Eksepsi yaitu jawaban pihak tergugat terhadap gugatan penggugat berupa tangkisan atau bantahan yang tidak menyangkut pokok perkara, pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil.¹⁸ Dalam perkara cerai talak, suami diberi kesempatan mengajukan eksepsi, jika istri mengajukan gugatan balik atas permohonan cerai talak tersebut.

¹⁶ Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 40.

¹⁸ Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, 218.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tuban untuk mengkaji putusan tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Berkas putusan tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.
- b. Data hasil wawancara dengan 2 Majelis Hakim dan 1 Panitera Pengadilan Agama Tuban.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian pustaka, yaitu:

- a. Sumber Data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya.¹⁹ Dalam hal ini sumber data penelitiannya adalah melalui wawancara dan melalui laporan dalam bentuk dokumen, antara lain:

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan HIR.
2. Hakim dan Panitera yang memutuskan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Tuban No.1810/Pdt.G/2012/ PA.Tbn.
3. Salinan putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1810/Pdt.G/2012/PA. Tbn.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA.*
2. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.*
3. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia.*
4. Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia.*
5. Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.*
6. Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian,*

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1997), 115.

7. Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*.
8. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
9. Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
10. Sulaikin Lubis, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*.
11. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.²¹ Dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak No. 1810/Pdt.G/2012/PA. Tbn.

b. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²²

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 2 Majelis Hakim dan 1 panitera yaitu Hakim dan panitera yang menangani perkara tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak.

²¹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83.

²² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis Verifikatif

Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis. penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan di lapangan tidak berjalan seiringan. Artinya setelah mengetahui gambaran proses beracara hingga dijatuhkan putusan Hakim terhadap penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak (studi putusan No.1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn.), kemudian penulis menganalisis apakah dalam pelaksanaan telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada, khususnya hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.

b. Analisis Deduktif

Yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²³ Penulis memaparkan

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40.

permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab yang akan penulis uraikan menjadi sub sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : : Landasan teori yang memaparkan tentang Asas hukum acara perdata Peradilan Agama meliputi pengertian asas hukum, asas umum Peradilan Agama, asas khusus Peradilan Agama dan Cerai Talak meliputi pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, tata cara perceraian menurut Undang-Undang serta Eksepsi meliputi pengertian eksepsi, macam-macam eksepsi, tata cara pengajuan eksepsi, tata cara penyelesaian eksepsi.

BAB III : : Merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang PA Tuban, penerapan asas ratio decidendi tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak

BAB IV : : Analisis terhadap penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak di PA Tuban.

BAB V : : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.